

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan nasional. Hal ini terus dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan sumber pembiayaan yang cukup, salah satunya bersumber dari pajak. Sektor perpajakan menjadi sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan negara dalam melakukan pembangunan nasional.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Di Indonesia, jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Adapun jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terbagi lagi atas pajak provinsi dan

² Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hal. 3

kabupaten/kota.³ Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok termasuk pajak provinsi. Sedangkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan termasuk pajak kabupaten/kota.⁴

Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki adalah transportasi. Alat transportasi begitu dibutuhkan untuk menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat. Dengan begitu, daya beli masyarakat di bidang transportasi pun semakin meningkat. Termasuk dalam hal pembelian kendaraan bermotor.

Saat ini kendaraan bermotor sepertinya sudah tidak menjadi barang mewah lagi, bahkan seperti sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Tak hanya kebutuhan pribadi, namun juga menjadi kebutuhan dari suatu badan atau lembaga. Telah banyak pula instansi atau perusahaan yang mempersyaratkan kepemilikan kendaraan bermotor bagi seseorang yang akan diterima sebagai karyawannya. Kendaraan bermotor kini telah banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini tentu berbanding lurus dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat dilihat pada tabel

³ *Ibid.*, hal. 7-8

⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 67-69

jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2016	538.184
2017	548.980
2018	561.361
2019	687.348
2020	749.571

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 hingga 2020 mencapai ratusan ribu unit. Bahkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan bermotor bertambah puluhan ribu unit di setiap tahunnya.

Besarnya tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Dengan bertambahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, diharapkan semakin bertambah pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁵ Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas dilaksanakannya kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Salah

⁵ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia...*, hal. 92

satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan oleh daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.⁶

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, daerah otonom diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat dengan cara menghimpun sendiri untuk pembiayaan daerahnya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka diperlukan adanya kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri dengan menggali sumber potensi pendapatan daerah.⁷

Begitu pentingnya peranan dari penerimaan pajak guna melakukan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Maka, hal ini perlu diimbangi dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.⁸ Salah satunya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, pada kenyataannya masih ada saja wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tulungagung, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terbilang masih kurang, karena masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga berakibat pada menurunnya penerimaan pajak kendaraan

⁶ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 18

⁷ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia...*, hal. 50

⁸ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hal. 84

bermotor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan, seperti jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilanjutkan dengan balik nama, sehingga data pemilik kendaraan terbaru belum terekam dalam sistem Kantor Bersama Samsat Tulungagung. Selain itu, adanya pandemi *Covid-19* juga ikut berpengaruh, mengingat kondisi perekonomian masyarakat juga ikut menurun.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kemudian juga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti diketahui bahwa pada praktiknya terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat berupa hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan secara internal diantaranya kurangnya kesadaran maupun pengetahuan wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, lupa jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan beberapa wajib pajak beralasan bahwa mereka sibuk sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk antri membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat. Sedangkan hambatan secara eksternal meliputi jauhnya jarak akses ke Kantor Bersama Samsat, antrean panjang di Kantor Bersama Samsat, dan kurang

meratanya sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu dengan melakukan penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.⁹ Oleh karena itu, diperlukan sikap yang lebih tegas dari pihak terkait agar penerapan sanksi perpajakan dapat terlaksana dengan lebih optimal.

Selain menerapkan sanksi perpajakan, pihak Kantor Bersama Samsat Tulungagung juga melakukan banyak inovasi pada pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Inovasi tersebut diantaranya layanan *e-Samsat*, Jepat (Jelajah Pantai dan Pegunungan), *Payment Point* Malam, dan masih banyak lagi inovasi lainnya. Layanan *e-Samsat* merupakan salah satu program inovasi pelayanan publik berbasis IT yang dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat.¹⁰ Adanya inovasi ini tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana teknologi informasi semakin tumbuh dengan pesat. Kemudian dengan adanya Jepat (Jelajah Pantai dan Pegunungan), pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat menjangkau secara langsung di daerah pantai dan pegunungan

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 62

¹⁰ Jodhi A. Sardjono, *Visionary Life: Your Framework For Success In Life and Afterlife*, (t.t.p: Visionary Press, 2018), hal. 316

yang tentunya jauh dari Kantor Bersama Samsat. Sehingga memudahkan wajib pajak daerah pantai dan pegunungan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada pula *payment point* malam, yaitu pelayanan perpajakan yang dilakukan di malam hari. Jadi, wajib pajak tetap dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung meski tidak pada saat jam kerja. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, diharapkan dapat lebih memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena lebih efektif, efisien, dan lebih menghemat waktu. Selain itu, juga diharapkan dapat mengurangi kerumunan serta antrean, terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

Dengan adanya beberapa kebijakan tersebut diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Meskipun begitu, dalam penerapannya tetap diperlukan adanya sosialisasi dari petugas perpajakan guna memberikan informasi, pemahaman, dan pembinaan kepada masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perpajakan, khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan, penulis pun memilih Kantor Bersama Samsat Tulungagung sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan lokasi ini sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan. Kantor Bersama Samsat pun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Kantor Bersama Samsat di daerah lainnya, diantaranya banyaknya inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti yang telah diuraikan

sebelumnya. Selain itu, lokasi dari Kantor Bersama Samsat Tulungagung juga mudah untuk dijangkau oleh penulis karena letaknya yang strategis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, penulis lebih terfokus pada penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan dan Layanan *e-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan pengidentifikasian masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hambatan tersebut meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan

bermotor, yang kemudian juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Dalam penerapannya, sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* belum diketahui secara pasti apakah berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh layanan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk menguji pengaruh layanan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

E. Kegunaan Penelitian

Mengacu dari tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini kegunaan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis terkait dengan perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para wajib pajak kendaraan bermotor terkait penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan di bidang perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor, termasuk adanya penerapan sanksi perpajakan dan layanan pembayaran pajak secara online berupa *e-Samsat*. Selain itu, hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

b. Bagi Instansi Terkait (Kantor Bersama Samsat Tulungagung)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi Kantor Bersama Samsat Tulungagung terkait kebijakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam pengoptimalan kebijakan penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat*. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga dapat menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan, termasuk di dalamnya terkait pajak kendaraan bermotor sanksi perpajakan, layanan *e-Samsat*, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji di bidang yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel yang diteliti dan lokasi penelitian. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Variabel yang diteliti

Variabel penelitian merupakan suatu atribut ataupun nilai dari orang, objek ataupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian, dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel berikut:

1) Variabel independen atau variabel bebas (disimbolkan dengan variabel X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab adanya perubahan pada variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini ditentukan penerapan sanksi perpajakan sebagai variabel X_1 dan layanan *e-Samsat* sebagai variabel X_2 . Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 39

2) Variabel dependen atau variabel terikat (disimbolkan dengan variabel Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau sebagai akibat dari adanya variabel independen (bebas).¹² Penulis menentukan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai variabel Y.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Pahlawan No. 229, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229.

2. Keterbatasan Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, serta adanya keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian, maka batasan-batasan dalam penelitian sangatlah diperlukan. Adanya batasan-batasan dalam penelitian ini juga bertujuan agar penelitian tidak meyimpang dari arah dan sasaran, serta terfokus pada masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini hanya difokuskan pada analisis penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* sebagai variabel independen. Kemudian kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Selain itu, dalam penelitian ini hanya mengambil sampel wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

¹² *Ibid.*

G. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah pengertian dalam penafsiran judul, maka perlu adanya penegasan istilah terkait variabel-variabel ataupun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun penegasan istilah secara konseptual dan operasional adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan atau penegasan arti dari konsep-konsep ataupun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.¹³

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁴ Pajak kendaraan bermotor ini termasuk dalam pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penerimaannya juga berpengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.¹⁵ Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan memenuhi

¹³ Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 24

¹⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia...*, hal. 92

¹⁵ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi...*, hal. 84

kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

c. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.¹⁶ Sanksi perpajakan ini juga merupakan alat pencegah ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dijadikan sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan ataupun norma perpajakan.

d. Layanan *e-Samsat*

Layanan *e-Samsat* adalah program inovasi pelayanan publik berbasis IT yang dibuat oleh pemerintah.¹⁷ Layanan *e-Samsat* ini merupakan salah satu unit pembantu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat, dimana metode pembayarannya dapat melalui ATM, *mobile banking*, maupun *internet banking*.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi-definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan dapat diamati atau diteliti.¹⁸ Berdasarkan

¹⁶ Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 1

¹⁷ Jodhi A. Sardjono, *Visionary Life...*, hal. 316

¹⁸ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hal. 45

definisi konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara operasionalnya yang dilakukan untuk mengetahui penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan dan Layanan *e-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung” adalah melakukan penganalisisan untuk menguji dan mengetahui secara rinci tentang pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi diperlukan adanya sistematika agar dalam pembahasannya sistematis dan tersusun sedemikian rupa. Oleh karena itu, penulis menggunakan sistematika pembahasan skripsi dengan susunan sebagai berikut:

1. Bagian Awal. Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian Utama. Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang

lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan atau penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan terkait kerangka teori yang membahas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, juga dipaparkan terkait kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan terkait pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi, *sampling* (teknik pengambilan sampel), sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian berupa deskripsi data dan pengujian hipotesis. Selain itu, juga dipaparkan terkait temuan selama penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan terkait hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga diperoleh jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, dalam pembahasan ini juga memaparkan terkait penafsiran-penafsiran dari temuan penelitian dengan teori yang sudah ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini memaparkan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti. Sedangkan saran berisi masukan dan argumen dari peneliti yang ditujukan kepada para subjek penelitian, pengelola objek penelitian, dan peneliti dalam bidang sejenis.

3. Bagian Akhir. Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.